



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 353/KPA.W17-A6/OT.01.10/V/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Bontang yang sedang membangun zona integritas secara berkelanjutan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, maka perlu disusun pedoman yang dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai pada Pengadilan Agama Bontang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan tim yang bertugas menangani benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/Sk/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

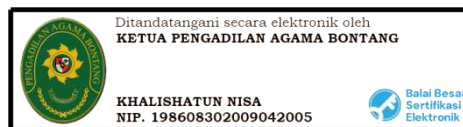


Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN;
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 88/KPA.W17-A6/OT.01.10/I/2026 tentang Penunjukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;
6. Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	Ketua	Ketua/ Penanggungjawab
2.	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	Hakim	Sekretaris
3.	Rifqi Akbari, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	Hakim	Anggota
5.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Anggota
6.	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Anggota

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

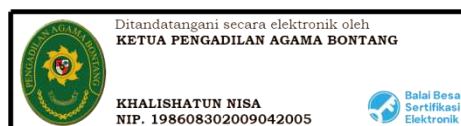
1. KETUA/PENANGGUNGJAWAB

1. Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik pegawai serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
2. Melaksanakan pedoman penanganan benturan kepentingan ini secara efektif seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

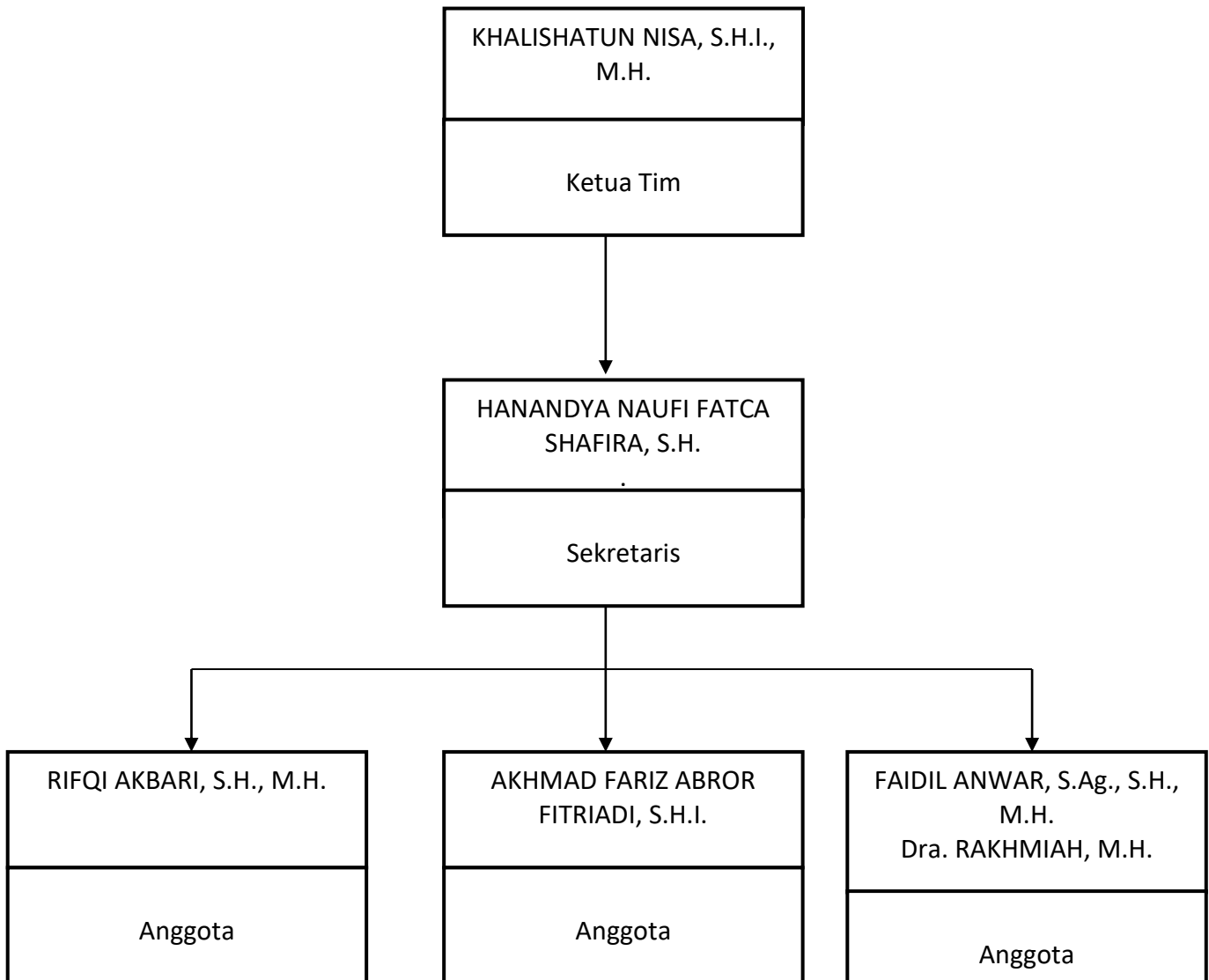
2. SEKRETARIS DAN ANGGOTA

Melakukan tugas dan fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan benturan kepentingan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG



STRUKTUR TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II



Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

